

SOP PENGAJUAN KEBERATAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

Penangungjawab Teknis

Prof. Drs. Manihar Situmorang, M.Sc. Ph.D. (Ketua PPID) Dr. M. Surip, S.Pd. M.Si (Sekretaris PPID)

Tim Penyusun

Dr. M. Surip, S.Pd. M.Si. Marina K. Simorangkir, S.Sos Zulfidar, M.Kom

UNIVES	disahkan oleh :	
Revisi	Waltid haktor IV	
Pertama		
Revisi Kedua	Prof. Manihar Situmorang, M.Sc., Ph.D. NIP. 9600804 198601 1 001	

/	AN NEGERIZATION	Nomor SOP	089 /UN33.IV/SOP/2020			
		Tgl Pembuatan	08 Maret 2022			
	UNIMED	Tgl Revisi	1			
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN		Tgl Efektif Berlakı	14 Maret 2022			
		Disahkan	Wekillinktor IV			
Jl. Willem Iskandar		10 Maret 2022	W VIII			
Pasar V Medan Estate						
Medan – Sumatera Utara			Prof. Manihar Situmorang, M.Sc., Ph.D.			
			NII. 600804 198601 1 001			
Nama	PENGAJU	JAN KEBERATAN	PELAYANAN INFORMASI PUBLIK			
SOP		UNIVERSITAS NEGERI MEDAN				

DASAR HUKUM

- 1. Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 2. Undang-undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 4. Peraturan Komisi Informasi nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 126 Tahun 2014 tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat;
- 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 148 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Medan;
- 7. Keputusan Menteri Keuangan RI No. 362/KMK.05/2018 tentang Penetapan Universitas Negeri Medan pada Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
- 8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI No. 29291/M/2019 tanggal 26 Agustus 2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Medan Periode 2019-2023;
- 9. Keputusan Rektor Universitas Negeri Medan Nomor : 216/UN33/SK/2017 tentang Standar Pelayanan Publik;
- 10. Keputusan Rektor Universitas Negeri Medan Nomor : 0032/UN33/KPT/2022 tentang Pengangkatan PPID dan Petugas Informasi Universitas Negeri Medan;

TUJUAN

Penerapan undang undang no 14 tahun 2008 tentang keterbukaan infomasi publik, atas dasar undang-undang ini setiap orang dapat memohon infomasi publik mengenai Universitas Negeri Medan. Serta publik dapat mengajukan keberatan pelayanan informasi publik

KUALIFIKASI PELAKSANA

- 1. Memahami tentang Prosedur Penanganan Keberatan Pelayanan Informasi Publik
- 2. Memahami tentang Pelayanan Informasi Publik

KETERKAITAN DENGAN SOP LAIN

- 1. SOP Pelayanan Informasi
- 2. SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik
- 3. SOP Pendokumentasian Informasi Publik
- 4. SOP Pendokumentasian Informasi yang dikecualikan
- 5. SOP Penetapan dan Pemutakhiran DIP

PERALATAN/PERLENGKAPAN

- 1. Instrumen layanan informasi publik
- 2. Lembar kerja/catatan hasil pelayanan informasi publik
- 3. Tanda pengenal sebagai staf layanan informasi publik
- 4. Perekam suara atau audio visual
- 5. Unit laptop, komputer dan printer
- 6. Jaringan internet

PENANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

- 1. Ketua PPID
- 2. Sekretaris PPID
- 3. Kabag Kerjasama dan Humas
- 4. Kasubbag Humas
- 5. Staf Humas/PINTU

PROSEDUR PENGAJUAN KEBERATAN PELAYANAN INFOMASI PUBLIK

	Kegiatan	Pelaksana					
No		Pemohon	Staff PINTU	Sekretaris PPID	Ketua PPID	Waktu	Dokumen
1	Pemohon dapat mengajukan permohonan keberatan layanan informasi lewat online atau datang langsung						Buku register dan file khusus dalam bentuk softcopy tentang registrasi pengajuan keberatan pelayanan informasi
2	Pemohon mengisi formulir keberatan pelayanan informasi yang telah disediakan di PINTU dan menyampaikan langsung ke Atasan PPID						Buku register dan file khusus dalam bentuk softcopy tentang registrasi pemohon informasi
3	Staff PINTU menerima formulir keberatan pelayanan informasi kemudian memeriksanya dan meneruskan ke Sekretaris PPID Pelaksana						Berkas pengajuan keberatan pelayanan informasi yang telah diisi lengkap
4	Sekretaris PPID akan menelaah permohonan keberatan layanan informasi dan meneruskan ke Ketua PPID				-		Berkas pengajuan keberatan pelayanan informasi yang telah diisi lengkap
5	Ketua PPID memeriksa formulir dan memerintahkan Sekretaris PPID untuk menjawab dan memenuhi permintaan informasi dari pemohon			-			Berkas pengajuan keberatan pelayanan informasi yang telah diisi lengkap
6	Sekretaris PPID Memberikan informasi yang diminta oleh pemohon kepada atasan PPID jika informasi yang dimaksud telah masuk DIP. Atasan PPID akan menjawab pengajuan keberatan kepada pemohon, jika informasi yang diinginkan pemohon tidak termasuk dalam DIP yang telah diumumkan (karena informasi belum tersedia atau termasuk informasi yang dikecualikan)						Dokumen/informa si yang dimaksud oleh pemohon atau rekomendasi surat penolakan dari Ketua PPID atau Sekretaris PPID karena informasi yang diminta merupakan informasi yang dikecualikan

INSTRUKSI KERJA

- 1. Pemohon dapat menyampaikan permohonn informasi yang dibutuhkan melalui:
 - a. Datang langsung dan mengisi formulir permohonan informasi dengan melengkapi fotocopy identitas diri (KTP / SIM / Paspor),
 - b. Melalui Website dengan mengisi formulir yang telah didownload dan menyertakan scan identitas diri (KTP/SIM/Paspor) kemudian dikirim ke alamat Email PPID yang tertera di Website,
 - c. Mengirim melalui Email formulir permohonan informasi yang telah
 - d. Diisi lengkap disertai dengan identitas Diri (KTP / SIM / Paspor) ke email PPID (yang dicantumkan di website dan lainnya)
 - 2. Staff Pusat Informasi dan Pelayanan Terpadu (PINTU) akan memeriksa formulir permohonan keberatan layanan informasi yang telah diisi oleh pemohon baik yang datang langsung ke kantor maupun lewat pengisian online dan email
- 3. Berkas yang diterima lewat datang langsung ke kantor, email, dan pengisian online setelah diperiksa akan diteruskan ke sekretaris PPID untuk ditelaah lebih lanjut.
- 4. Sekretaris PPID akan menelaah permohonan keberataran layanan informasi apakah sesuai dengan DIP dan memberikan rekomendasi tanggapan kepada Ketua PPID untuk dibawa ke rapat.
- 5. Ketua PPID memeriksa formulir yang diterima setelah itu ketua PPID akan mempersiapkan daftar keberatan yang disampaikan pemohon dan/atau pengguna informasi, Ketua PPID akan mengadakan rapat koordinasi dengan melibatkan unit kerja yang terkait paling lambat 3 hari kerja setelah surat permohonan diterima PPID. Hasil keputusan rapat koordinasi dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat. Hasil keputusan rapat didokumentasikan secara baik
- 6. Ketua PPID akan memerintahkan sekretaris PPID untuk menjawab dan memenuhi permintaan informasi dari pemohon sesuai hasil rapat.
- 7. Sekretaris PPID Memberikan informasi yang diminta oleh pemohon kepada atasan PPID jika informasi yang dimaksud telah masuk DIP. Atasan PPID akan menjawab pengajuan keberatan kepada pemohon, jika informasi yang diinginkan pemohon tidak termasuk dalam DIP yang telah diumumkan (karena informasi belum tersedia atau termasuk informasi yang dikecualikan